

TANTANGAN DAN INISIASI DALAM IMPLEMENTASI PRODUK PEMBIAYAAN SYARIAH PADA CALON NASABAH BPRS AL-MAKMUR PAYAKUMBUH

Refiter Putra¹, Muhammad Taufiq², Al-Amin³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia

Korespondensi. author: refiterputra18@gmail.com

ABSTRACT

Nowadays, sharia financing has experienced significant development in Indonesia, which is marked by a positive response from the public. Sharia financing in Indonesia has been going on for a long time along with the coming of Islam to Indonesia. Until entering two-thirds of the 20th century there was much discourse and since the 1990s the Islamic economy began to be implemented. Implementation of Islamic Financing Products in Indonesia is faced with several challenges, namely political conditions, sociological conditions, and the economic conditions of society. Initiatives that can be taken in an effort to implement in Indonesia are first, there needs to be reinforcement so that the Islamic economy can be categorized as an economic system. Second, there needs to be strengthening in the aspect of Islamic economics. Third, socialization of the Sharia economy is carried out with high acceleration. Fourth, the Sharia economy is realized in all people's economic behavior. Fifth, political reform is carried out by selecting politicians who are committed to developing the Islamic economy in Indonesia.

Keywords: *Challenges, Initiation, Implementation, Islamic Financing*

ABSTRAK

Dewasa ini, Pembiayaan syariah mengalami perkembangan yang signifikan di Indonesia, yang ditandai oleh adanya respons yang positif dari masyarakat. Pembiayaan Syariah di Indonesia telah berlangsung dalam jangka waktu yang lama seiring dengan datangnya Islam ke Indonesia. Sampai memasuki dua pertiga abad ke-20 banyak diwacanakan dan sejak 1990-an ekonomi Syariah mulai diimplementasikan. Implementasi Produk Pembiayaan Syariah di Indonesia dihadapkan pada beberapa tantangan, yaitu kondisi politik, kondisi sosiologis, dan kondisi ekonomi masyarakat. Inisiasi yang bisa diambil dalam upaya mengimplementasikan di Indonesia adalah pertama, perlu ada penguatan bahwa ekonomi Syariah itu dapat dikategorikan sebagai sistem ekonomi. Kedua, perlu ada penguatan dalam aspek ilmu ekonomi Syariah. Ketiga, sosialisasi ekonomi Syariah dilakukan dengan akselerasi yang tinggi. Keempat, ekonomi Syariah diwujudkan dalam segala perilaku ekonomi masyarakat. Kelima, dilakukan reformasi politik dengan cara memilih politisi yang memiliki komitmen untuk mengembangkan ekonomi Syariah di Indonesia.

Kata Kunci: Tantangan, Inisiasi, Implementasi, Pembiayaan Syariah

PENDAHULUAN

Bank Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah (Al-Amin et al., 2022). Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai

dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina) (Sugito et al., 2020). Kehadiran perbankan berfungsi melayani masyarakat di daerah pedesaan atau pinggiran, atau bisa dikenal dengan rural banking (A.-A. Amin & Taufiq, 2023). Di Indonesia, *rural banking* diakomondasikan dalam bentuk lembaga Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, BPRS adalah bank syariah yang melaksanakan kegiatan usahanya dengan tidak memberikan jasa lalu lintas dalam pembayaran.

Kehadiran BPRS Al-Makmur Payakumbuh juga merupakan perwujudan pelaksanaan syariat Islam dalam berbagai sisi dan dimensi. Sudah seharusnya masyarakat Payakumbuh yang sangat kental nilai-nilai Syariat Islam dalam berbagai aktifitas sosial, ekonomi dan budayanya (Asnah et al., 2023). Dalam persoalan pinjam-meminjam modal untuk meningkatkan kekuatan perekonomian umat. Dalam hal ini, akad musyarakah menjadi produk dari BPR Syariah sebenarnya menjadi solusi yang sangat solutif untuk masyarakat guna menyelesaikan permasalahan kebutuhan dana untuk membangun usaha namun tetap dalam bingkai mengikuti hukum Allah dan terbebas dari riba (A. Amin et al., 2023). Akan tetapi penulis melihat, kehadiran BPRS Al-Makmur Payakumbuh mengalami masalah dalam implementasinya, seperti sedikitnya akad musyarakah yang dipraktekkan oleh BPR Syariah di Payakumbuh. Berdasarkan hal inilah, penulis merasa diperlukan analisis mendalam terkait permasalahan tersebut, maka penulis mengangkat hal ini menjadi sebuah penelitian ilmiah. Berdasarkan hal inilah, penulis merasa diperlukan analisis mendalam terkait permasalahan tersebut, maka penulis mengangkat hal ini menjadi sebuah penelitian ilmiah dengan judul: “Tantangan dan Inisiasi Implementasi Produk Pembiayaan Syariah pada Calon Nasabah BPRS Al-Makmur Payakumbuh”.

METODE PENELITIAN

Berisi Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yakni data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan berupa hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, dan lain-lain. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Jenis pelaporan menggunakan analisis deskriptif yaitu laporan yang berisi kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memberikan data tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial

yang berkembang di tengah-tengah masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah BPRS Al-Makmur

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Makmur (BPRS Al-Makmur) dahulu bernama Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bunsu Sinamar Makmur, yang didirikan pada tanggal 18 Juni 1993 dengan Akta Notaris Chufuran Hamal, SH nomor 79 dan disahkan oleh Menteri Kehakiman RI melalui SK Nomor C2-11744HT.01.01.TH.93, tanggal 3 November 1993 dan izin Menteri Keuangan RI melalui SK Nomor.79/KM. 17/1991 tanggal 21 Maret 1995. Berdasarkan keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 10/53/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 15 Juli 2008, dan keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-51468.AH.01.02. tahun 2008 tanggal 15 Agustus 2008, serta Keputusan Pimpinan Bank Indonesia Nomor: 10/8/Kep.PBI/Padang/2008 tanggal 10 Oktober 2008, terhitung mulai tanggal 15 Oktober 2008, PT. BPR Bunsu Sinamar Makmur, telah melakukan perubahan kegiatan usaha dari Perbankan Konvensional menjadi Perbankan Syariah dan beroperasi penuh secara Perbankan Syariah dengan nama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Makmur yang disingkat dengan BPRS Al-Makmur atau BPR Syariah Al-Makmur.

PT. BPR Syariah Al-Makmur berkantor pusat di Jl. Veteran No. 24, Bunian, Kota Payakumbuh Telp (0752) 796127, Fax (0752) 796494 dengan 5 Kantor Kas yaitu: Kantor Kas Pokan Komih Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota. Kantor Kas Pakan Rabaa Gadut Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota. Kantor Kas Simpang Tiga Kenanga, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota. Kantor Kas Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota. Kantor Kas Pasar Baruh Gunung, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota. Produk pembiayaan syariah mulai diperkenalkan BPRS Al-Makmur Payakumbuh kepada masyarakat sejak didirikan karena pengaruhi 2 faktor, yaitu: Adanya Fatwa DSN No 44/DSN-MUI/VIII/2014 mengenai pembiayaan multijasa, melihat kebutuhan pasar, dalam hal ini adalah kebutuhan mitra atau nasabah yang meminta pembiayaan untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada calon nasabah untuk biaya pendidikan, biaya rumah sakit, dan biaya pernikahan. Berikut adalah penerapan pembiayaan di BPRS Al-Makmur Payakumbuh: Nasabah atau mitra membutuhkan dana maka nasabah atau mitra akan datang ke BPRS Al-Makmur Payakumbuh dan mengajukan permohonan dana talangan untuk memperoleh manfaat, setelah itu memenuhi persyaratan yang diajukan adalah fotocopy KTP suami dan istri (2 lembar), fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy buku nikah, Rekening listrik, telp, PAM, slip gaji dan rekening tabungan, fotocopy jaminan (BPKB/Sertifikat tanah) untuk jaminan sertifikat dilampirkan PBB.

Pada sebuah Lembaga Keuangan Syariah khususnya BPRS yang di dalamnya tidak hanya melakukan kegiatan menghimpun dana tetapi juga menyalurkan dana

sudah pasti mengalami kendala. Terutama dalam produk pembiayaan multijasa, dimana pertumbuhan nasabahnya tidak stabil. Maka dari itu penulis mencoba menganalisis mengenai Sosialisasi Produk Pembiayaan dengan menggunakan analisis SWOT yaitu penilaian menyeluruh terhadap kekuatan (strength (s)), kelemahan (weakness (W)), peluang (o)), dan ancaman (threats (t)) BPRS: Strength (kekuatan), yang dimaksud dengan faktor-faktor kekuatan yang dimiliki oleh suatu perusahaan termasuk satuan-satuan bisnis di dalamnya adalah kompetensi khusus yang terdapat dalam organisasi yang berakibat pada pemilihan keunggulan oleh unit usaha di pasaran (Afsiah inayatul, 2015). Pada kekuatan yang dimiliki produk pembiayaan syariah antara lain syarat mudah, proses cepat, margin, dan bagi hasil bersaing, akad sesuai syariah (murabahah, mudharabah, ijarah dan multijasa).

Weakness (kelemahan), yang dimaksud dengan kelemahan adalah keterbatasan atau kekurangan dalam hal sumber, keterampilan, dan kemampuan yang menjadi penghalang bagi penampilan kinerja organisasi, seperti petugas bagian pembiayaan masih kurang dalam mengajak masyarakat untuk melakukan pembiayaan terutama pembiayaan multijasa oleh sebab itu, petugas harus lebih menyakinkan kepada masyarakat terutama dalam mensosialisasi melalui sebar brosur, surat penawaran, pemasangan spanduk, program pembiayaan berhadiah, maupun media yang di gunakan media elektronik maupun media cetak. Dari beberapa yang dilakukan dalam mensosialisasikan yang harus lebih ditekankan lagi pada saat sebar brosur dimana selain membantu masyarakat lebih mudah mengerti akan produk pembiayaan terutama pembiayaan multijasa. Dengan penyebaran brosur juga akan lebih mudah menyampaikan kepada masyarakat dan beruntung lagi bagi petugas lapangan sangat diuntungkan dengan adanya brosur itu, sebab brosur itu mewakili produk apa yang akan disampaikan kepada masyarakat, keuntungan lain lagi lebih hemat waktu atau lebih efektif bagi petugas.

Opportunities (peluang), tingginya minat masyarakat yang ingin melakukan pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah, memberikan layanan terbaik terhadap masyarakat sehingga masyarakat lebih terlayani dengan baik. Threat (ancaman), ancaman yang dihadapi BPRS Al-Makmur Payakumbuh dalam mengembangkan produk pembiayaan multijasa antara lain banyaknya produk yang sejenis yang ditawarkan oleh BPRS lain, kurangnya pengetahuan masyarakat akan produk-produk BPRS Al-Makmur Payakumbuh sehingga menghambat proses sosialisasi dalam menawarkan produk pembiayaan multijasa.

Tantangan BPRS Al-Makmur Payakumbuh

Dalam upaya mengimplemetasikan sistem ekonomi syariah di Indonesia, bagaimanapun, akan dihadapkan pada berbagai tantangan. Bila dielaborasi, maka tantangan tersebut dapat dipilah kepada beberapa bentuk tantangan. Pertama, kondisi politik. Tantangan kondisi politik berkaitan dengan kewenangan eksekutif dan legislatif dalam aspek kebijakan dan regulasi ekonomi. Sebab, bagaimanapun, implementasi ekonomi syariah di Indonesia akan berkaitan dengan masalah kebijakan dan regulasi, sementara kebijakan dan regulasi sangat membutuhkan kedua institusi tersebut. Menurut Umer Chapra, pada umumnya kondisi politik yang terjadi di

negara-negara Muslim dewasa ini tidak cukup kondusif dan bahkan menjadi tembok penghalang bagi realisasi ekonomi syariah (Januari 2013). Keadaan seperti ini tampaknya terjadi pula di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Hal ini muncul, barangkali salah satu penyebabnya, karena para politisi yang tampil ke pentas politik lebih didominasi oleh para “nasionalis” atau “abangan” yang tidak memiliki *concern* terhadap pertumbuhan dan perkembangan Islam di Indonesia. Sehubungan dengan itu, maka reformasi politik di negara-negara Muslim ini perlu untuk segera dilakukan. Pada gilirannya keadaan politik ini lebih berpihak pada pertumbuhan dan perkembangan ekonomi syariah. Perubahan iklim politik ekonomi ini hendaknya dilakukan secara gradual atau bahkan kultural. Atau, menurut istilah Umer Chapra, reformasi politik ini hendaknya dilakukan secara damai dan mengedepankan Islam sebagai rahmah li al-`âlamîn.

Kedua, kondisi sosiologis. Tantangan kondisi sosiologis ini berkait erat dengan kesiapan masyarakat dalam menerima ekonomi syariah untuk diimplementasikan. Hal ini muncul disebabkan karena sudah berabad-abad lamanya masyarakat Indonesia telah terbiasa dengan perilaku ekonomi konvensional. Bahkan, tidak sedikit umat Islam yang sangat memuja sistem ekonomi yang tumbuh dan berkembang di Barat.

Deislamisasi yang telah berlangsung berabad-abad ini ternyata telah menyebabkan kerangka pemikiran umat Islam menjadi stagnan dan apriori terhadap konsepsi ekonomi syariah. Atas dasar itulah, maka menurut Umer Chapra, tugas ilmu ekonomi syariah itu lebih luas dan jauh lebih sulit daripada ilmu ekonomi konvensional (Januari 2013).

Keadaan seperti ini kemudian berimplikasi pada lemahnya pengetahuan dan pemahaman umat Islam akan ekonomi syariah. Bagaimana mungkin umat Islam itu dapat merealisasikan ekonomi syariah, bila pengetahuan dan pemahaman tentang hal itu juga masih lemah. Oleh karena itu, lemahnya pengetahuan dan pemahaman umat Islam tentang ekonomi syariah menjadi tantangan tersendiri dalam upaya mengimplementasikan ekonomi syariah di Indonesia. Ketiga, kondisi ekonomi masyarakat. Selain itu, tantangan lain yang tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan adalah menurunnya tingkat ekonomi masyarakat Indonesia.

Menurut Perwataatmadja, keadaan seperti ini merupakan implikasi dari upaya sistematis penjajah Belanda untuk menterbelakangkan bangsa Indonesia. Dari mulai keterbatasan menuntut ilmu sampai pada pemberlakuan hukum secara diskriminatif telah menjadikan kehidupan sosial-ekonomi bangsa Indonesia terbelakang dan dampaknya masih terasa hingga saat ini (Januari 2013).

Inisiasi Implementasi Produk Pembiayaan Syariah

Gagasan tentang penguatan sistem ekonomi syariah ini tampaknya perlu dipertegas kembali. Hal ini mengingat, banyak kalangan yang meragukan keberadaan ekonomi syariah sebagai sebuah sistem ekonomi. Dengan alasan, sebuah sistem ekonomi selain kuat dalam aspek konsep juga mesti tampak implementasinya dalam masyarakat luas. Menurut Nazeer, sistem ekonomi merupakan sebuah refleksi tentang “bagaimana” dan “mengapa” fokus perjuangan

manusia, dan ia berada dalam resolusi dan regulasi pertanyaan “bagaimana” dan “mengapa” tersebut, yang merupakan salah satu yang membedakan sebuah sistem ekonomi dari sistem ekonomi yang lain. Secara bahasa, sistem berarti suatu keseluruhan yang kompleks: suatu susunan hal atau bagian yang saling berhubungan. Dengan kata lain, sistem berarti sebuah totalitas terpadu yang terdiri dari unsur-unsur yang saling berhubungan, saling terkait, saling mempengaruhi, dan saling tergantung menuju tujuan bersama tertentu. Dengan pengertian sistem ini, maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan sistem ekonomi adalah susunan organisasi ekonomi yang mantap dan teratur. Dari pengertian ini pula, maka dapat dipahami bahwa ajaran Islam tentang ekonomi dapat dinyatakan sebagai sebuah sistem ekonomi.

Hal ini disebabkan karena ajaran Islam tentang ekonomi adalah ajaran yang bersifat integral, yang tidak terpisahkan baik dengan ajaran Islam secara keseluruhan maupun dengan realitas kehidupan. Selain itu, unsur-unsur yang harus ada menurut Suriasumantri, ilmu itu terdiri atas tiga unsur, yaitu: unsur substansi, unsur informasi, dan unsur metodologi. Unsur substansi dikenal dengan subyek (material dan formal) atau subject matter suatu disiplin ilmu (Januari 2013). Sedangkan unsur informasi merupakan isi tuturan pemahaman dan penjelasan yang bersifat abstrak tentang unsur substansi itu, baik yang dapat diamati (*observable*) dan diukur (*measurrable*) maupun yang tidak dapat diamati dan diukur. Sementara itu, unsur metodologi merupakan cara kerja yang “mengotakngatik” unsur substansi dan unsur informasi dengan menggunakan cara berpikir dan cara kerja tertentu, yang secara umum dikenal sebagai metode ilmiah. Menurut Choudhury, ontologi dan epistemologi ekonomi syariah didasarkan pada *worldview* yang berbeda.

Ia merupakan doktrin yang revolusioner, yang sulit dikategorikan kepada ilmu pengetahuan yang normal. Ia berbeda dan keluar dari garis normal berpikir. Berkait dengan masalah ini, Kuhn menulis, revolusi ilmiah di sini diambil untuk menjadikannya peristiwa perkembangan yang bukan kumulatif di mana sebuah paradigma yang lebih tua digantikan secara utuh atau pada sebagiannya oleh hal baru yang bertentangan.

Untuk unsur ontologi tampaknya telah dapat dipenuhi oleh ekonomi syariah mengingat materi ekonomi syariah telah banyak dibicarakan dan bahkan dituangkan dalam berbagai tulisan. Bahkan, belakangan materi ekonomi syariah ini telah ditulis secara sistematis, yang kadang-kadang sistematika pembahasan disesuaikan dengan sistematika pembahasan ekonomi konvensional, yang terlebih dahulu mengalami perkembangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas tentang implementasi produk pembiayaan syariah BPRS Al-Makmur Payakumbuh, penulis dapat menyimpulkan bahwa produk pembiayaan syariah BPRS Al-Makmur Payakumbuh kepada masyarakat sejak didirikan dipengaruhi dua faktor, pertama: adanya Fatwa DSN No: 44/DSNMUI/VIII/2014 mengenai pembiayaan syariah, kedua: melihat

kebutuhan pasar, dalam hal ini adalah kebutuhan mitra atau nasabah yang meminta pembiayaan untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada calon nasabah untuk biaya pendidikan, biaya rumah sakit, dan biaya pernikahan. Dalam pembiayaan multijasa ini pihak Produk Pembiayaan syariah BPRS Al-Makmur Payakumbuh memberikan pilihan kepada nasabah apakah pembayaran kepada pihak ketiga akan dibayarkan sendiri atau diwakilkan oleh pihak Bank. Tetapi nasabah pada umumnya memilih untuk membayarkan sendiri kepada pihak ketiga. Apabila hal itu terjadi, maka pihak Bank memberikan kuasa penuh kepada nasabah untuk melakukan pembayaran. Produk Pembiayaan syariah BPRS Al-Makmur Payakumbuh mempunyai strategi untuk meningkatkan pembiayaan multijasa dengan melakukan sosialisasi diantaranya dengan cara: sebar brosur, surat penawaran, pemasangan spanduk, program pembiayaan berhadiah, maupun media yang digunakan media elektronik maupun media cetak. Dari beberapa yang dilakukan dalam mensosialisasikan yang harus lebih ditekankan lagi pada saat sebar brosur dimana selain membantu masyarakat lebih mudah mengerti akan produk pembiayaan terutama pembiayaan multijasa. Dengan penyebaran brosur juga akan lebih mudah menyampaikan kepada masyarakat dan beruntung lagi bagi petugas lapangan sangat diuntungkan dengan adanya brosur itu, sebab brosur itu mewakili produk apa yang akan disampaikan kepada masyarakat, keuntungan lain lagi lebih hemat waktu atau lebih efektif bagi petugas.

DAFTAR PUSTAKA

- Afsiah Inayatul. (2015). Metadata, Citation and Similar Papers At Core.Ac.Uk 4. *Journal*, 5(December), 118–138.
- Al-Amin, A.-A., Andespa, W., & Bashir, H. (2022). Peran Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Sidogiri Unit Cabang Sui Kunyit Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil di Desa Sui Kunyit Hulu. *Bullet: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(6), 1214–1227.
- Amin, A.-A., & Taufiq, M. M. (2023). Analisis Pengaruh Hifdz Al Maal Terhadap Pengelolaan Harta Pada Pedagang Muslim Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 12(2), 163–169.
- Amin, A., Putra, R., Subeno, H., Bashir, H., Andespa, W., & Ridwan, A. (2023). Penerapan dan Urgensi Model Model Cash Waqaf (Studi Pada Hasil Jurnal Penelitian di Indonesia). *Journal on Education*, 5(2), 3095–3107.
- Asbullah, M., Barus, I., Al-Amin, A.-A., & Irnayenti, I. (2023). Pengaruh Pelatihan Budidaya Lele Terhadap Minat Berwirausaha Masyarakat Sui Kunyit Hulu. *Jurnal Ilmiah Mea (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 7(1), 923–932.
- Asnah, A., Sabri, S., Febrianti, E., & Al-Amin, A.-A. (2023). Konsep Pemeliharaan Harta dalam Perspektif Konvensional dan Syariah. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(2), 11033–11046.
- Doni, A. H., Alfiona, F., Andespa, W., & Al-Amin, A.-A. (2022). Pengangguran dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Kovenisional. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Syariah (JIEMAS)*, 2(1), 1–10.

- Effendy, Y., Andriawan, A., Rawati, M., Hawari, R., & Al-Amin, A.-A. (2023). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Islam di Sumatera Barat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Syariah (JIEMAS)*, 2(2), 121–128.
- Febrianti, E., Sabri, S., Asnah, A., & Al-Amin, A.-A. (2023). Komparasi Pengelolaan Pendapatan Negara dari Sektor Zakat di Masing-Masing Periode Kalifah Ar Rasyidin. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 11021–11032.
- Ilyas, R. (2015). Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syari'ah. *Jurnal Penelitian*, 9(1), 183–204. <https://doi.org/10.21043/jupe.v9i1.859>
- Janwari, Y. (2013). Tantangan dan Inisiasi dalam Implementasi Ekonomi Syariah di Indonesia. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 12(2), 89–98. <https://doi.org/10.15408/ajis.v12i2.969>
- Sabri, S., Febrianti, E., Asnah, A., & Al-Amin, A.-A. (2023). Konsep Rasional Ekonomi Konvensional dan Syariah melalui Berbagai Perspektif. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(2), 11047–11058.
- Sugito, S., A. Wahid, N., & Zuhilmi, M. (2020). Analisis Implementasi Akad Musyarakah Pada BPR Syariah di Provinsi Aceh. *Journal of Sharia Economics*, 1(1), 82–98. <https://doi.org/10.22373/jose.v1i1.632>
- Ulfatihah, H. (2020). Implementasi Tabungan Baitullah IB Hasanah dan Variasi Akad Pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru (Issue 201310200311137).